



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PARIWISATA

นำหน้า นำหน้า

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 13, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 869613, Faksimile (0274) 869613
Laman: www.pariwisata.slemankab.go.id, Surel: dispar@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 500.12.11/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70571);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan informasi tatap muka, web, dan media sosial di Dinas Pariwisata.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Kepala Dinas Pariwisata.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Nomor 555/24/Kep.Ka.Dispar/2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pariwisata



EDY WINARYA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sleman
 2. Anggota Tim

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Nomor : 500.12.11/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TENTANG
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

Kepala Dinas selaku Penanggungjawab dan Tim Pertimbangan	:	Edy Winarya, S.Sn., M.Si.
Sekretaris sebagai PPID Pelaksana	:	Erny Maryatun, S.IP., M.T.
Admin Media Sosial	:	Trias Kurniwati, S.Si., M.Ec.Dev.
Admin Aduan	:	Syarifah Thurayyah, S.Sos., M.Si.
Admin PPID	:	Anisa Tri Prastiwi, S.I.P.
Admin Website	:	Rumanto, A.Md.
Petugas Loker Layanan Umum	:	Adhiyasa Nirwan Tirta, S.E.
Operator Email/Telepon	:	Aghni Muhammad Syafi

Sleman, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pariwisata



EDY WINARYA